



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Delapan bulan September tahun 2021.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 60/41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajian, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA

Dan

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp1.097.273.692.742,00	
	a. Semula		
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp52.957.646.706,34</u>	Rp1.150.231.339.448,34
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		
2.	Belanja Daerah	Rp1.101.567.086.504,00	
	a. Semula		
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp267.447.000.484,40</u>	Rp1.369.014.086.988,40
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan		
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	1) Semula	Rp10.743.393.762,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp214.489.353.778,06</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp225.232.747.540,06
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	1) Semula	Rp6.450.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0.00</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp6.450.000.000,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp214.489.353.778,06
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:



a. Pendapatan asli daerah

1) Semula

Rp99.777.682.132,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp50.590.297.518,34

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp150.367.979.650,34

b. Pendapatan Transfer

1) Semula

Rp972.373.610.610,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp (26.736.760.812,00)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp945.636.849.798,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula

Rp25.122.400.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp29.104.110.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp54.226.510.000,00

Pasal 4

1. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula

Rp32.490.485.790,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp10.463.333.940,85

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp42.953.819.730,85

b. Retribusi Daerah

1) Semula

Rp2.391.596.600,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp4.398.165.150,00

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan

Rp6.789.761.750,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp3.725.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.750.000.000,00</u>	Rp7.475.000.000,00

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp61.170.599.742,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp31.978.798.427,49</u>	Rp93.149.398.169,49

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

2. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp957.085.725.524,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (29.300.428.524,00)</u>	

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp927.785.297.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp 15.287.885.086,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.563.667.712,00</u>	

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan

Rp17.851.552.798,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp 13.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>	

Jumlah Hibah setelah perubahan

Rp28.000.000.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp 12.122.400.000,00	
-----------	----------------------	--



2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.104.110.000,00

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp26.226.510.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp6337.997.912.430,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(40.675.333.273,08)

Jumlah belanja operasional setelah perubahan

Rp597.322.579.156,92

b. Belanja modal;

1) Semula Rp274.686.180.374,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp289.384.660.067,40

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp564.070.840.441,40

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp20.494.337.890,08

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp30.494.337.890,08

d. Belanja transfer

1) Semula Rp178.882.993.700,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.756.664.200,00)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp177.126.329.500,00

Pasal 6

1. Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp285.967.725.713,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp(20.564.846.417,08)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp265.402.879.295,92

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula

Rp323.507.970.245,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp (13.250.616.670,00)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp310.257.353.575,00

c. Belanja Bunga

1) Semula

Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp1.438.476.014,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp1.438.476.014,00

d. Belanja hibah

1) Semula

Rp19.200.034.272,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 1.023.836.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp20.223.870.272,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula

Rp9.322.182.200,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp(9.322.182.200,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp0,00

2.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas

a. Belanja modal tanah

- 1) Semula Rp3.300.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp(2.791.500.000,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp508.500.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- 1) Semula Rp78.549.282.733,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp13.608.280.861,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan

Rp92.157.563.594,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

- 1) Semula Rp78.619.448.737,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp75.573.938.927,87

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan

Rp154.193.387.664,87

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- 1) Semula Rp108.486.517.556,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp199.508.411.290,53

Jumlah belanja modal jaringan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan

Rp307.994.928.846,53

e. Belanja modal aset tetap lainnya

- 1) Semula Rp5.730.931.348,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.485.528.988,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan

Rp9.216.460.336,00

3.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula

Rp10.000.000.000,00



b. Bertambah/(berkurang)

Rp20.494.337.890,08

Rp30.494.337.890,08

4.

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  
Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bantuan keuangan

1) Semula

Rp178.882.993.700,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp (1.756.664.200,00)

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp177.126.329.500,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

Rp10.743.393.762,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp214.489.353.778,06

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp225.232.747.540,06

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula

Rp6.450.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp 6.450.000.000,00

#### Pasal 8

(1)

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula

Rp10.743.393.762,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp214.489.353.778,06

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan  
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 7 huruf b, terdiri atas: Rp225.232.747.540,06

a. Penyerahan modal daerah

1) Semula	Rp6.450.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Penyerahan modal daerah setelah perubahan		Rp6.450.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa ;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluruhan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

## Pasal 11

Bupati Maluku Barat Daya menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya dengan penempatannya dalam berita daerah."

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal, 26 Oktober 2021

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur

Pada tanggal Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

ALFONSUS SIAMILLOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR 9 TAHUN 2021  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU NOMOR (9/36/2021)